



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL**

GEDUNG SYAFRUDDIN PRAWIRANEGARA II LANTAI 9 SELATAN
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4 JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3810162, FAX (021) 3847742

Nomor : S-1192 /KN.1/2015
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Penawaran Program Beasiswa LPDP

11 SEP 2015

Yth. 1. Para Direktur
2. Para Kepala Kantor Wilayah
3. Para Kepala KPKNL
4. Para Kepala Bagian pada Sekretariat Ditjen
di Lingkungan DJKN

Sesuai surat Kepala Pusdiklat Pengembangan SDM nomor S-1031/PP.2/2015 tanggal 3 September 2015 hal Penawaran Program Beasiswa LPDP, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sehubungan dengan penawaran Beasiswa Pendidikan Indonesia tahun 2015 dari LPDP dan menindaklanjuti surat Kepala Biro SDM kepada Kepala Pusdiklat Pengembangan SDM nomor S-661/SJ.5/2015 tentang Penerusan Tawaran Beasiswa Pendidikan Indonesia Tahun 2015, Pusdiklat Pengembangan SDM akan melakukan proses perencanaan, penyiapan, dan pemantauan pelaksanaan program beasiswa LPDP.
2. Tahapan-tahapan yang harus dilakukan calon peserta adalah sebagai berikut :
 - a. Peserta mendaftar dan mengikuti seleksi yang diselenggarakan oleh LPDP. Pendaftaran dibuka sepanjang tahun secara online melalui website www.lpdp.kemenkeu.go.id. Seleksi dilakukan dalam tiga tahap, yaitu seleksi administrasi, wawancara, dan program persiapan keberangkatan (bagi peserta yang lolos tahap satu dan dua). Untuk periode IV tahun 2015, pendaftaran dimulai 28 Juli s.d. 19 Oktober dan wawancara dilaksanakan tanggal 9 s.d. 30 November 2015.
 - b. Masing-masing unit eselon I berkewajiban melakukan seleksi administratif terhadap para calon peserta seleksi S2 sesuai dengan PMK No.18 Tahun 2009. Masing-masing unit eselon I berhak untuk menolak calon peserta seleksi beasiswa bila program studi yang dipilih tidak sesuai dengan HCDP dan/atau tidak sesuai dengan kebutuhan pengembangan pegawai unit yang bersangkutan. Calon peserta yang memenuhi persyaratan diajukan lewat **surat usulan dari Unit Eselon I yang ditandatangani oleh Pejabat Eselon II yang berwenang di bidang kepegawaian** dan dikirimkan kepada Kepala Pusdiklat Pengembangan SDM paling lambat tanggal 7 Oktober 2015.
 - c. Calon peserta yang memenuhi persyaratan pada butir (b) harus menyampaikan berkas pendukung pendaftaran kepada Sekretaris Unit Eselon I masing-masing dan Sekretaris Unit Eselon I akan mengirimkan secara kolektif ke Pusdiklat Pengembangan SDM. Berkas tidak akan diproses bila dikirimkan oleh calon peserta secara mandiri dan tidak melalui unit eselon I masing-masing. Berkas pendukung pendaftaran harus telah diterima secara kolektif oleh Pusdiklat Pengembangan SDM **paling lambat pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2015** pada jam kerja.
 - d. Berdasarkan dokumen pada butir (b) dan (c), Pusdiklat Pengembangan SDM akan menyampaikan rekomendasi pencalonan peserta beasiswa dari Kementerian Keuangan kepada LPDP **paling lambat 17 Oktober 2015**.
3. Selain memenuhi persyaratan LPDP tersebut, calon peserta juga harus memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam PMK No.18 Tahun 2009 (antara lain) sebagai berikut :

- a. Berstatus PNS
 - b. Masa kerja sebagai PNS minimal 2 (dua tahun) pada saat memulai perkuliahan S2.
 - c. Pangkat dan golongan minimum Penata Muda (III/a)
 - d. Umur maksimum pada saat mendaftar adalah 40 tahun untuk program S3 dan 35 tahun untuk program S2.
 - e. Memiliki ijazah S1/DIV yang diakui oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) atau ijazah DIV STAN.
 - f. Calon peserta S2 pada tanggal 19 Oktober 2015 telah 2 (dua) tahun dalam gelar DIV-STAN/S1 (dihitung sejak tanggal kelulusan/yudisium sebagaimana yang tercantum dalam ijazah).
 - g. Calon peserta S3 pada tanggal 19 Oktober 2015 telah 2 (dua) tahun dalam gelar S2 (dihitung sejak tanggal kelulusan/yudisium sebagaimana yang tercantum dalam ijazah).
 - h. Masa kerja per 19 Oktober 2015 minimum 2 (dua) tahun sejak selesai mengikuti program tugas belajar sebelumnya.
 - i. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin, ataupun tidak sedang dalam proses pemeriksaan terkait pelanggaran disiplin, berdasarkan PP Nomor 53 Tahun 2010, dan peraturan-peraturan lain yang berlaku, yang dinyatakan secara tertulis oleh Sekretaris Unit Eselon I masing-masing.
 - j. Tidak sedang dicalonkan untuk memperoleh beasiswa pada program lain, tidak memiliki ijazah S2, ataupun tidak sedang mengikuti pendidikan S2.
 - k. Direkomendasikan oleh atasan langsung, bahwa calon peserta berpotensi untuk dikembangkan sebagai karyasiswa program pascasarjana.
4. Berkas pendukung yang harus disampaikan adalah sebagai berikut :
- a. Formulir aplikasi beasiswa yang telah diisi lengkap (sesuai contoh formulir dalam Lampiran I)
 - b. Untuk calon peserta program S2 : 1 lembar fotokopi ijazah dan transkrip nilai S1/S1 ekstension/DIV STAN yang dilegalisir.
 - c. Untuk calon peserta program S2 : 1 lembar fotokopi ijazah dan transkrip nilai DIII (Prodip STAN maupun lainnya) yang dilegalisir.
 - d. Untuk calon peserta S3 : syarat pada butir (b) dan (c) diatas ditambah dengan 1 lembar fotokopi ijazah dan transkrip nilai S2 yang dilegalisir.
 - e. Legalisasi fotokopi ijazah dan transkrip butir (b), (c), dan (d) diatas dapat dilakukan oleh unit yang menangani urusan kepegawaian atau unit tata usaha kantor (eselon III/IV) dari calon peserta bersangkutan.
 - f. 1 lembar fotokopi SK Kenaikan Pangkat terakhir sebagai PNS.
 - g. Surat Keterangan Tidak Sedang Menjalani Hukuman Disiplin (sesuai contoh dalam Lampiran II)
 - h. Surat Pernyataan Tidak Sedang Dicalonkan Untuk Memperoleh Beasiswa, Tidak Memiliki Ijazah S2 ataupun Tidak Sedang Mengikuti Pendidikan S2 (sesuai contoh surat pernyataan dalam Lampiran III)
 - i. Surat Rekomendasi Atasan Langsung (sesuai contoh Lampiran IV)
 - j. Surat Keterangan Sehat dari dokter pemerintah.
5. Peserta yang berhasil memperoleh beasiswa memiliki kewajiban-kewajiban sebagai berikut :
- a. Mengisi dan menandatangani Surat Perjanjian Tugas Belajar sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. Mengirimkan alamat tempat tinggal, nomor telepon, faksimile, telepon selular, alamat email, serta nama dan nomor telepon *academic advisor*.
 - c. Menyampaikan dokumen-dokumen berikut ini kepada Pusdiklat Pengembangan SDM

- i. Mengirimkan Laporan Perkembangan Studi atas setiap semester/termin yang telah diselesaikan.
 - ii. Membuat Laporan Selesai Tugas Belajar.
 - iii. Menyerahkan fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir dan dua copy tesis.
 - d. Kembali bekerja di unit asal paling lambat satu bulan setelah kembali ke Indonesia dan menjalani ikatan dinas minimal tiga kali masa studi (bagi karyasiswa lulusan DIII/DIV STAN yang masih memiliki masa ikatan dinas, masa ikatan dinas setelah menempuh beasiswa pascasarjana menambah masa ikatan dinas yang telah ada).
 - e. Menjaga kehormatan dan nama baik Kementerian Keuangan.
 - f. Mematuhi ketentuan sebagai pegawai negeri sipil maupun sebagai mahasiswa.
6. Pusdiklat Pengembangan SDM memiliki kewenangan untuk membatalkan rekomendasi pencalonan peserta apabila ternyata di kemudian hari ditemukan informasi yang tidak benar. Keputusan pencalonan peserta beasiswa LPDP tidak dapat diganggu gugat oleh pihak manapun.
 7. Perlu kami informasikan, demi tertib administrasi berkas kelengkapan pendaftaran **harus telah diterima Sekretariat DJKN c.q. Bagian Kepegawaian paling lambat tanggal 30 September 2015 pada jam kerja**. Sebagaimana yang dipersyaratkan oleh panitia seleksi dari Pusdiklat Pengembangan SDM, Sekretariat DJKN tidak menerima pengiriman kelengkapan berkas melalui email atau faksimile.
 8. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon bantuan penyampaian informasi dimaksud kepada para pegawai di lingkungan unit kerja Saudara.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Ditjen,


Dodi Iskandar
NIP 196001241981121002 